

Belanja Modal- Pemprov Sulsel selesaikan pembangunan ruas jalan Rantepao-Sa'dan-Batusitanduk



Sumber gambar:

<https://makassar.antaranews.com/berita/454860/pemprov-sulsel-selesaikan-pembangunan-ruas-jalan-rantepao-sadan-batusitanduk>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan melalui Dinas PUTR telah menyelesaikan pengerjaan ruas jalan Rantepao - Sa'dan (Toraja Utara) - Batusitanduk (Luwu), sepanjang 5,4 kilometer senilai Rp29,5 miliar pada 2022.

"Telah tuntas 100 persen pengerjaan jalan ruas Rantepao - Sa'dan Toraja Utara - Batusitanduk Luwu, sepanjang 5,4 km untuk pengerjaan tahun 2022 dengan konstruksi jalan aspal plus bahu beton," kata Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dalam keterangan resminya di Makassar, Senin.

Ia menjelaskan ruas jalan yang menghubungkan dua kabupaten ini telah dikerjakan secara bertahap. Mulai dari 2020 lalu, yang telah dibangun sepanjang 3 kilometer, dilanjutkan pada 2021 yang ditangani sepanjang 11,40 kilometer.

"Insya Allah, jalan yang menghubungkan Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Luwu ini masih berlanjut di tahun 2023 ini secara bertahap," sebut Andi Sudirman.

Jalan ini dapat menjadi akses yang digunakan masyarakat sebagai jalur alternatif penunjang, jika jalan nasional Rantepao - Palopo tidak dapat dilalui, sehingga memudahkan aksesibilitas masyarakat dalam menunjang kelancaran transportasi.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

"Ini diharapkan dapat menjadi akses Luwu Raya ke Toraja sekaligus jalur pintas akses barang dan jasa untuk mendukung percepatan ekonomi dan pariwisata Toraja dan Luwu Raya," ucapnya.

Kabid Bina Marga PUTR Sulsel, Irawan Dermayasamin Ibrahim mengatakan jalan tersebut sebelumnya merupakan jalan tanah sehingga adanya pembenahan akan membuka akses masyarakat yang terisolir di wilayah tersebut.

"Sebelumnya ini jalan tanah dan dengan hadirnya jalan ini membuka akses terisolir di wilayah tersebut," ujarnya.

Adapun dalam hal tersebut, [Jembatan](#) penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa

[Proyek](#) pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada [APBD](#) 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

1. <https://makassar.antaranews.com/berita/454860/pemprov-sulsel-selesaikan-pembangunan-ruas-jalan-rantepao-sadan-batusitanduk>
2. <https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset

ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.